

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

(STUDI PUTUSAN No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

CEMPAKA INDAH

NIM : 10340104

PEMBIMBING:

- 1. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius yang banyak menjerat pejabat, baik pejabat di daerah maupun di pusat. Seperti Putusan Hakim Agung terhadap ketua KPU Provinsi Jawa Timur Wahyudi Purnomo karena melakukan Penyimpangan Keuangan pengadaan kertas pada KPU Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2003-2004 yang mengakibatkan kerugian negara. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun terdapat perbedaan putusan terhadap putusan-putusan sebelum adanya putusan No. 272/PK/Pid.Sus/2011. Dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan permasalahan yaitu bagaimanakah penafsiran hakim terhadap unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan pada perkara Putusan No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011 dan bagaimanakah pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian perpustakaan (*library research*) dengan sifat penelitian *deskriptif analitis* guna menganalisis putusan No. 272/PK/Pid.Sus/2011 dan mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi yang ada kaitannya dengan penelitian ini dengan melakukan pendekatan *yuridis yaitu* dilihat dari sudut pandang hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan *normatif* menurut ketentuan norma-norma yang berlaku.

Hasil analisis studi putusan No. 272/PK/Pid.Sus/2011 adalah metode penafsiran hakim yang digunakan dalam menafsirkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah penafsiran menurut bahasa (Gramatikal) dan penafsiran Ekstensif. Berdasarkan analisis studi putusan No. 272/PK/Pid.Sus/2011 dan wawancara dengan hakim, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Tindak Pidana Korupsi tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dilihat dari *Ratio Decidendi*-nya dan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Selain itu dengan adanya sanksi pidana yang diterapkan diharapkan nantinya agar adanya efek jera terhadap terdakwa agar tidak ada pengulangan tindak pidana kembali dan penerapan sanksi pidana juga harus diterapkan tanpa pandang bulu agar dapat mencegah tindak pidana korupsi.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cempaka Indah
NIM : 10340104
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN No. 272/PK/PID.SUS/2011)", dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Yogyakarta, 25 juni 2014

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
PALE KEMENTERIAN
FC145AGF326803271
ENAM RIBU RUPIAH
6000 BJP

CEMPAKA INDAH

NIM 10340104

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : CEMPAKA INDAH

NIM : 10340104

JudulSkripsi : "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN No.
272/PK/PID.SUS/2011)".

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 12 juni 2014

Pembimbing I

LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

NIP: 19790105 200501 2 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : CEMPAKA INDAH

NIM : 10340104

Judul Skripsi : **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN No.
272/PK/PID.SUS/2011)”.**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 juni 2014

Pembimbing II

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum

NIP : 19790719 200801 1 012



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/109/2014

Skripsi dengan judul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN No. 272/ PK/
PID.SUS/ 2011)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Cempaka Indah
 NIM : 1034104
 Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Juni 2014
 Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

NIP: 19790105 200501 2 003

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum

NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Prof. Drs. Ratno Lukito, MA, DCL

NIP. 19680322 199303 1 001

Yogyakarta, 25 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

Motto

“barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada keduanya maka haruslah dengan ilmu”

(HR. Ibn Asakir)

Jangan takut melangkah untuk melakukan yang terbaik pada setiap saat yang kamu miliki dan sukses tidak diukur menggunakan kekayaan, sukses adalah sebuah pencapaian yang kita inginkan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

TUGAS AKHIR INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA
KEDUA ORANGTUA, ADIKKU TERSAYANG SERTA SI
MBAHKU YANG SELALU BERDOA DEMI KESUKSESANKU
DAN SELALU MENDUKUNGKU.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
 BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Pengertian Tindak Pidana	23
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	27
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	32
D. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi	38

E. Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi	52
F. Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan, Dan Sarana Karena Jabatan Atau Kedudukan	54
BAB III TINJAUAN KASUS PERKARA PUTUSAN NO. 272/PK/PID.SUS/2011	
A. Kronologi Kasus	56
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	58
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	59
D. Amar Putusan	63
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NO. 272/PK/PID.SUS/20011	
A. Analisis Penafsiran Hakim Terhadap Unsur-Unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengenai Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan dan Sarana Karena Jabatan atau kedudukan Pada Perkara Putusan No. 272/PK/PID.SUS/2011...	74
B. Analisis pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidan korupsi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada Perkara Putusan No. 272/PK/PID.SUS/20011	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tidak berdasar atas kekuasaan belaka tetapi negara yang demokratis berdasarkan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Negara hukum yang menganut falsafah Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, memiliki cita-cita, ingin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, secara menyeluruh bagi seluruh rakyat.

Dalam mencapai cita-cita bangsa diatas tidaklah merupakan suatu hal yang mudah. Kenyataan menunjukkan bahwa didalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan negara maupun merugikan kepentingan masyarakat sendiri yang disebut tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang belakangan ini cukup marak di Indonesia. Korupsi di Indonesia terus menunjukan peningkatan dari Tahun ke Tahun, baik dari jumlah kasus maupun dari jumlah kerugian negara. Perbuatan korupsi masuk dalam kategori kejahatan, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang

melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan publik yang merugikan negara atau masyarakat.¹

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana ini sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.²

Akhir-akhir ini banyak pejabat yang diproses dan dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkannya, baik pejabat di daerah maupun di pusat. Seperti Putusan Hakim Agung terhadap Drs. Wahyudi Purnomo, M. Phil karena melakukan Penyimpangan Keuangan pengadaan kertas pada KPU Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2003 – 2004.³

Kasus korupsi ini dimulai pada saat terdakwa menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, sebagai ketua kepadanya melekat berbagai kewajiban diantaranya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 89 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 635 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran biaya Pemilu 2004 dan bukti surat Komisi Pemilihan

¹ Bibit S. Rianto, *Korupsi Go To Hell! Mengupas Anatomi korupsi di Indonesia*, (Jakarta, Hikmah, 2009), hlm. 14.

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

³ Putusan No. 272/PK/PID.SUS/2011

Umum Pusat No.1000/ 15/ VI/ 2004 tanggal 07 Juni 2004, tentang Pertanggung Jawaban Penggunaan/limbah kertas formulir Pemilu 2004.

Dengan sisa anggaran biaya operasional pemilu 2004 maupun dana dari hasil penjualan kelebihan kertas formulir dan atau kertas afalan (*waste*) harus disetor ke rekening Kas Negara, namun kenyataannya kelebihan kertas yang terdapat pada kedua rekanan tersebut oleh Terdakwa Wahyudi Purnomo maupun oleh saksi Haribowo Soekotjo tidak dilakukan penarikan terhadap kelebihan kertas tersebut dan/atau tidak melakukan pengecekan maupun pengawasan terhadap kelebihan kertas yang ada di rekanan yang ditunjuk, bahkan kelebihan dan sisa kertas yang pada kedua rekanan telah dijual oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur dan tidak menyetorkan hasil penjualan tersebut ke rekening Kas Negara, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 7.180.284.930,- (tujuh milyar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Disamping itu Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2004, KPU Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari anggaran dana APBN Tahun Anggaran 2004, dana APBD I Tahun Anggaran 2004, Dana bantuan dari KPU Pusat, Dana bantuan dari United Nation Development Program (UNDP) yang harus dipertanggung jawabkan/dilaporkan penggunaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pada tingkat pengadilan pertama Wahyudi Purnomo diputus bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan divonis 2 (dua) Tahun penjara. Tetapi pada tingkat pengadilan tinggi Wahyudi Purnomo diputus bebas dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Pada tingkat kasasi Wahyudi Purnomo, diputus bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan divonis 2 (dua) tahun penjara dan putusan pada tingkat PK adalah memperkuat putusan kasasi yang menyatakan terdakwa Wahyudi Purnomo terbukti bersalah.⁴

Hal di atas banyak menimbulkan polemik tentang bagaimana hakim mengambil keputusan dan dalam menjatuhkan hukuman pidananya yang terkait Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus diatas.

⁴ Putusan No. 272/PK/PID.SUS/2011

Berdasarkan latar belakang itulah penyusun tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah-masalah antara lain :

1. Bagaimanakah penafsiran hakim terhadap unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan pada perkara Putusan No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan pada perkara Putusan No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penafsiran hakim terhadap unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai

penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan pada perkara Putusan No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan pada perkara Putusan No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan didapat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang pemidanaan dan prosedur beracara sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya serta penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat menambah wawasan pada penyusun khususnya dan para pembaca umumnya dan dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum,

khususnya hakim agar dapat mengambil pertimbangan hukum yang lebih tepat dalam mengambil keputusan.

D. Telaah Pustaka

Skripsi karya M. Choirul Huda, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam (Analisis Terhadap Putusan Hakim No.02/PID.SUS/2011/PTPKOR.YK)” yang membahas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi No. 02/PID.SUS/2011/PTPKOR.YK.⁵ Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah putusan hakim yang terlalu ringan dari tuntutan jaksa. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan disusun adalah abjek penelitian dengan kasus yang berbeda. Walaupun sama-sama meneliti tentang putusan, tetapi putusan yang diteliti berbeda.

Skripsi Simeon Egi Perdana, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul “Putusan Hakim Pada Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman).”⁶ Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah putusan hakim dalam sidang di khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi telah mengalami perkembangan dengan tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 31

⁵ M. Choirul Huda, “Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam (Analisis Terhadap Putusan Hakim No. 02/PID.SUS/2011/PTPKOR.YK)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, Tidak Diterbitkan.

⁶ Simeon Egi Perdana, “Putusan Hakim Pada Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009. Tidak Diterbitkan.

Tahun 1999 namun juga berkaitan dengan Hukum Nomor 20 Tahun 2001 tentang penghapusan tindak pidana korupsi dan lainnya undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan dalam perumusannya dimodifikasi oleh tidak mengacu pada artikel di KUHP, bukan langsung menyatakan unsur-unsur yang ada di setiap artikel KUHP. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah objek penelitiannya berupa kasus korupsi yang berbeda.

Skripsi karya Robless Arnold Lumbantoruan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.10/Pid.Sus/2011/Pn.Pbr)”.⁷ Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi serta bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.10/PID.SUS/2011/PN.PBR. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah objek penelitiannya berupa kasus korupsi yang berbeda. Walaupun sama-sama meneliti tentang putusan, tetapi putusan yang diteliti berbeda.

E. Kerangka Teoretik

1. Putusan Hakim

⁷Robless Arnold Lumbantoruan, “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.10/Pid.Sus/2011/Pn.Pbr)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan , 2013. Tidak Diterbitkan.

Menurut buku peristilahan hukum dan praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan masak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*).⁸ Adapula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan.⁹

Hakim dalam menjatuhkan putusan dilakukan setelah masing-masing hakim mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua Majelis berusaha agar memperoleh permufakatan bulat sesuai Pasal 182 ayat (2) KUHAP. Jika pemufakan bulat tidak diperoleh maka dapat diambil dengan suara terbanyak. Adakalanya hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyakpun tidak diperoleh, jika hal ini terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP).

Putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa

⁸ <http://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2013. (tidak boleh blog)

⁹ Evi Hartanti, SH, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 54.

putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Namun mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ternyata tidak mudah. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru bermasalah dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. fakta hukum merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam putusan hakim karena merefleksikan tindakan manusia, keadaan atau peristiwa yang menjadi sorotan utama dalam proses peradilan. Fakta hukum merupakan instrumen bagi hakim dalam meneguhkan asumsi-asumsi menjadi kenyataan (*to be reality*). Bahkan sesungguhnya, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum acara sangat terkait dengan fakta, karena sebelum fakta berbicara yang kemudian menjelma dalam putusan hakim maka seseorang dianggap tidak/belum bersalah.¹⁰ Dalam putusan hakim juga harus mencakup aspek hukum berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹¹

Hakim juga bisa membentuk hukum apabila ia melakukan penemuan kaidah hukum. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum

¹⁰ M. Guntur Hamzah, *Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Paper, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007, hlm. 13.

¹¹ Darji Darmodiharjo, S.H dan Shidarta, S.H, M.Hum, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 155.

(*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang.¹²

Dalam bukunya Sudikno juga menjelaskan latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menanggukhan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas. Ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Menurut Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang”. Dan Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mewajibkan :

“Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasi beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagai berikut:¹³

a. interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa;

¹²Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 13.

¹³ *Ibid*, hlm. 14.

Penafsiran undang-undang menurut arti bahasa bertitik tolak pada arti perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Selanjutnya bahasa yang di gunakan dalam penafsiran undang-undang itu berarti mencoba menangkap arti teks menurut bunyi kata-katanya.¹⁴

b. Penafsiran Ekstensif

Penafsiran ekstentif dilakukan dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pemidanaan, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing-masing ke arah tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lilik Mulyadi megemukakan bahwa:¹⁵

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim”

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 170-171.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 193.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:¹⁶

“Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa”.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan *modus operandi* tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

¹⁶ Rusli Muhammad., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212-221.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Menurut Lilik Mulyadi, setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain :¹⁷

“Tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim yakni:

- 1) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- 2) Ada pula mejelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- 3) Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.”

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, *op.cit*, hlm. 196.

memberatkan misalnya terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

3. Teori Pidana

Hakim dalam putusan juga menjatuhkan sanksi pidana yaitu pidana sebagai bentuk hukuman bagi setiap pelaku tindak pidana. Bahwa tujuan hukum untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat pada umumnya telah diterima secara luas. Hukum mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain. Oleh karena itu diperlukan adanya hukum pidana guna menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum lain dapat ditaati.¹⁸ Dalam hukum pidana ada 3 teori dalam pidana yang dikenal dalam sistem hukum eropa kontinental:¹⁹

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban, atau dengan kata lain teori ini disebut juga sebagai teori

¹⁸ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 11.

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 186.

pembalasan. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁰

b. Teori Relatif

Teori ini bertujuan adalah pencegahan terjadinya kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam menyelenggarakan tertib masyarakat.²¹ Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pimidanaan sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif adalah sebagai berikut:²²

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);

²⁰ Muladi dan Barda nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 1.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: P.T Rineka Citra, 2008), hlm. 34.

²² Muladi dan Barda nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, *op.cit*, hlm. 17.

- 2) Pencegahan bukan sebagai tujuan akhir, namun sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat mencegah kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana bisa mengandung pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori ini mencoba mengabung teori absolut dan relatif yang disamping menjatuhkan sanksi pidana untuk membalas perbuatan pelaku juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan orang itu, tetapi adanya upaya

mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan pengulang kejahatan kembali.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian *Yuridis Normatif*. *Yuridis* guna menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Normatif* menurut ketentuan norma-norma yang berlaku.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menjelaskan tentang analisis penerapan hukum terhadap putusan No. 272/PK/PID.SUS/2011 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari teori hukum yang ada berkenaan dengan objek penelitian.²⁴

3. Sumber Penelitian

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

²⁴ *Ibid.*

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:²⁵

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 3) Risalah pembentukan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) Putusan Mahkamah Agung No. 272 PK/Pid.Sus/2011.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu terdapat juga dokumen hasil wawancara dengan pakar hukum pidana.

²⁵ *Ibid*, hlm. 106.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - 2) Kamus Hukum.
 - 3) Ensiklopedia.

4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara *Library Reasearh* yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.²⁶

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.

²⁶ *Ibid*, hlm. 107.

- c. data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut :

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, yang meliputi pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi, jenis penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang.

Pada bab ketiga, pembahasan yang ditujukan pada tinjauan kasus putusan perkara No. 272/PK/PID.SUS/2011 yang meliputi kronologi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum dan hasil putusan.

Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil analisis data. Dalam bab ini akan memuat analisa terhadap putusan No. 272/PK/PID.SUS/2011.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran hukum hakim terhadap unsur-unsur pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan pada perkara putusan no. 272/pk/pid.sus/2011 adalah adanya perbedaan metode penafsiran hakim terhadap dasar putusan penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat mengakibatkan ruginya keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbedaan metode tersebut terletak pada tingkat pengadilan pertama dimana hakim menggunakan metode Penafsiran Bahasa (Gramatikal) yang memutuskan bahwa Wahyudi Purnomo bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan divonis 2 (dua) Tahun penjara. pada tingkat pengadilan tinggi hakim menggunakan metode Penafsiran Ekstensif yang memutuskan bahwa Wahyudi Purnomo diputus bebas dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menggunakan

metode Penafsiran Bahasa (Gramatikal) yang memutuskan bahwa Wahyudi Purnomo bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan divonis 2 (dua) Tahun penjara, dan pada Putusan Peninjauan Kembali Hakim Agung menggunakan metode Penafsiran Bahasa (Gramatikal) yang memutuskan bahwa Wahyudi Purnomo bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan divonis 2 (dua) Tahun penjara.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan pada perkara Putusan No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011 yaitu dengan Pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*) terhadap unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis.
 - a. Pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*) dengan melihat apakah unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah terpenuhi dan mengemukakan argumennya dalam setiap putusan tingkat pengadilan.
 - b. Dasar pertimbangan hakim *yuridis* yaitu pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum, berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 3 yaitu: Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada

karena jabatan atau kedudukan, Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- c. Selain pertimbangan *yuridis* hakim juga menggunakan pertimbangan non *yuridis* yaitu pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum, yakni Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana korupsi hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa. Hakim juga wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa serta keadaan-keadaan pribadinya dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan.

B. Saran

Terkait dengan penyusunan hukum mengenai analisis putusan ini, maka penyusun memberikan saran yaitu:

1. Diharapkan pelaku tindak pidana korupsi seharusnya diberikan hukuman yang lebih memberatkan lagi, mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan *crimes against humanity* (kejahatan kemanusiaan) dan merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan efek jera.
2. Bahwa aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Peradilan, maupun juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terbang pilih dalam menangani kasus korupsi dan juga memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahaya Korupsi, sehingga perilaku korupsi dapat

diatasi. Selain itu penegak hukum harus bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku-Buku:

Ali, Mahrus. *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Pres, 2013.

-----, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Arnold Lumbantoruan, Robless. Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.10/Pid.Sus/2011/Pn.Pbr), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan , 2013.

Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana Indonesia*, handout hukum pidana.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

-----, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Egi Perdana, Simeon. Putusan Hakim Pada Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009.

- Gunawan, Ilham. *Postur Korupsi Di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya Dan Politik*, Bandung, Penerbit Angkasa, 1993.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, P.T Rineka Citra, 2008.
- , *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, PT. Gramedia, 1996.
- Hamzah, Andi. dan Sumangelipu, A. *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, cet. II, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.
- Hamzah, M. Guntur. Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim, Paper, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- Hartantai, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- , *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Huda, M. Choirul. Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam (Analisis Terhadap Putusan Hakim No. 02/PID.SUS/2011/PTPKOR.YK), Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, Tidak Diterbitkan
- Komisis Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1992

- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muladi dan nawawi Arief, Barda. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- , *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoris, Praktik Dan Masalahnya*, Bandung, Alumni, 2007.
- Nurdjana, IGM. *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Dahlia Indonesia, 1997.
- R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cet. Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Rianto, Bibit S. *Korupsi Go To Hell! Mengupas Anatomi korupsi di Indonesia*, Jakarta, Hikmah, 2009.
- Santoso, Ibnu. *Memburu Tikus-Tikus Otonom Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi*, Yogyakarta, Penerbit Gava Media, 2011.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Dari Undang-Undang:

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang No.

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Risalah pembentukan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari Internet:

[http://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-](http://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/)

[putusan/](http://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/) diakses pada tanggal 7 Oktober 2013.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Feodalisme>, diakses pada tanggal 01 November 2013

pukul 3.03 WIB.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0671

1247/34

- Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/364/2014 Tanggal :25/02/2014
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : CEMPAKA INDAH NO MHS / NIM : 10340104
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN Suka Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO. 1782/Pid.b/2006/PN.SBY ATAS NAMA DRS. WAHYUDI PURNAMA M, M.PHIL)


Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 28/02/2014 Sampai 28/05/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

CEMPAKA INDAH

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 3-3-2014

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris


ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
3. Dekan Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
4. Ybs.

CURRICULUM VITAE

Nama : Cempaka Indah
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 16 september 1991
Agama : Islam
Alamat : jl. Bimokurdo No. 26 Sapen, Yogyakarta
No. HP : 0856-4354-5150
Email : cempakaindah16@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. Tamatan : TK Kuncup Harapan I, (1997-1998)
2. Tamatan : SD N 195 Pemenang, (1998-2004)
3. Tamatan : SMP N 1 Pamenang, (2004-2007)
4. Tamatan : SMA N 5 Merangin, (2007-2010)
5. Kuliah Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010-sekarang).